

**TRANSFORMASI PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG KE LAHAN
PERTANIAN DI LOMBOK TIMUR PERSPEKTIF *FIKIH AL-BI'AH*
*TRANSFORMATION OF CONSERVATION FOREST MANAGEMENT
INTO AGRICULTURAL LAND IN EAST LOMBOK: THE PERSPECTIVE
OF *FIQH AL-BI'AH****

Muh. Rizal Hamdi

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Lombok Barat

Korespondensi Penulis : muhammadrizalhamdi.stisda@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Hamdi, Muh. Rizal. *Transformasi Pengelolaan Hutan Lindung ke Lahan Pertanian di Lombok Timur Perspektif Fikih Al-Bi'ah*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji transformasi pengelolaan hutan lindung menjadi lahan pertanian di awasan Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dari perspektif fikih al-bi'ah. ada tiga permasalahan yang akan dijawab yaitu apa saja dampak ekologis yang ditimbulkan dari adanya pengalihan fungsi hutan lindung tersebut. kemudian bagaimana konstruksi hukumnya serta bagaimana perspektif fiqh al-bi'ah melihat fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan Paradigma deskriptif analitis dengan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan sosiologis normative. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. dalam melakukan uji keabsahan data, peneliti menggunakan metode triangulasi, teknik perpanjangan kehadiran di lapangan dan melakukan diskusi. Hasil dari Penelitian ini menggambarkan bahwa alih fungsi lahan lindung menjadi lahan pertanian dengan tanaman jagung di Kawasan hutan sekaroh tidak bisa dihindari untuk mencukupi kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar. Alih fungsi hutan lindung menjadi lahan pertanian, tanpa perencanaan lingkungan yang matang, secara prinsip fikih al-bi'ah tidak dibenarkan karena merusak keseimbangan ekologis dan mengabaikan kemaslahatan umum.

Kata Kunci: Fiqh Al-Bi'ah, Hutan Lindung, Lahan Pertanian, Transformasi

ABSTRACT

This study examines the transformation of protected forest management into agricultural land in the Sekaroh area, Jerowaru Subdistrict, East Lombok Regency, from the perspective of fiqh al-bi'ah. There are three questions to be addressed: what are the ecological impacts resulting from the conversion of the protected forest; Second, what is the legal framework and third, how does the fiqh al-bi'ah perspective view this phenomenon. This study employs a descriptive-analytical paradigm with a qualitative research design and utilizes a normative sociological approach. Data collection techniques include observation, interviews and documentation. To validate the data, the researcher employed triangulation, extended fieldwork and discussions. The results of this study indicate that the

conversion of protected forest land into agricultural land for corn cultivation in the Sekaroh Forest Area is unavoidable to meet the economic needs of the surrounding community. However, the conversion of protected forest into agricultural land, without sound environmental planning, is not justified under the principles of fiqh al-bi'ah because it disrupts ecological balance and disregards the public interest.

Keywords: Agricultural Land and Transformation, Fiqh Al-Bi'ah, Protected Forest

A. PENDAHULUAN

Konstitusi tertinggi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) menyebutkan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1997 Tentang Kehutanan Pasal 1 Ayat (8) disebutkan “Hutan lindung merupakan kawasan strategis yang memiliki fungsi pokok menjaga kestabilan ekosistem, melindungi tata air, mencegah erosi, serta menjaga keanekaragaman hayati yang menjadi penopang kehidupan masyarakat sekitar.” Dalam konteks Indonesia, hutan lindung memperoleh pengaturan yang ketat melalui sejumlah peraturan perundang-undangan, karena fungsinya dianggap vital bagi keseimbangan lingkungan hidup. Namun demikian, praktik konversi dan alih fungsi hutan lindung menjadi lahan pertanian masih kerap terjadi di berbagai daerah, termasuk di Lombok Timur.

Alih fungsi pengelolaan lahan hutan lindung menjadi lahan pertanian tidak hanya menimbulkan dampak lingkungan, seperti deforestasi dan berkurangnya sumber daya air, tetapi juga menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi. Banyak petani kecil yang bergantung pada lahan tersebut untuk keberlangsungan hidup mereka, sementara di sisi lain, degradasi lingkungan dapat mengancam keberlanjutan sumber daya alam yang mereka manfaatkan. Garis demarkasi antara kawasan hutan lindung dan lahan milik atau garapan masyarakat sering tidak jelas di lapangan. Tidak ada penanda fisik yang memadai, tidak ada pembaruan peta partisipatif dan tidak ada patroli rutin yang konsisten dari otoritas kehutanan. Akibatnya, perambahan berlangsung bertahap dan sering dianggap sebagai perluasan “wajar” oleh masyarakat. selanjutnya terjadi tumpang tindih antara kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah dan lembaga adat lokal. Tidak ada satu entitas yang bertanggung jawab penuh,

sehingga penegakan hukum menjadi tidak konsisten dan mudah dinegosiasikan. Masyarakat yang bergantung pada lahan pertanian di sekitar hutan lindung tidak memiliki alternatif penghidupan yang layak. Tekanan kemiskinan mendorong eksploitasi kawasan hutan sebagai satu-satunya sumber daya yang dapat diakses, sehingga menjadikan perambahan bukan semata tindakan kriminal, melainkan juga respons struktural terhadap ketidakadilan ekonomi. Kawasan Hutan Lindung Sekaroh di Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, merupakan salah satu wilayah yang mengalami tekanan ekologis akibat semakin masifnya aktivitas pertanian masyarakat dengan luas sekitar $\pm$ 2.834,20 hektare yang resmi ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2002 setelah awalnya ditunjuk melalui keputusan Menteri Pertanian pada tahun 1982 dan kemudian melalui proses berita acara tata batas kawasan hutan di tahun 199. Faktor keterbatasan lahan garapan, kebutuhan ekonomi, serta lemahnya pengawasan terhadap kawasan hutan menjadi pemicu utama perubahan fungsi hutan tersebut. Masyarakat membuka lahan dengan pola ladang tradisional, menanam jagung, kacang-kacangan, atau tanaman hortikultura lainnya. Aktivitas ini pada satu sisi memberikan manfaat ekonomi jangka pendek bagi warga, namun pada sisi lain mengakibatkan degradasi ekologis, seperti berkurangnya tutupan hutan, peningkatan risiko banjir dan longsor serta terganggunya habitat satwa liar.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Lombok Timur menyebutkan bahwa luas Kawasan hutan lindung di Lombok Timur mengalami proses penurunan yang cukup signifikan dalam satu dekade terakhir. Pada tahun 2010, luas hutan lindung tercatat sekitar 50.000 hektare, namun pada tahun 2022, luasnya menyusut hingga 35.000 hektare (BPS Lombok Timur, 2023). Fenomena ini terjadi akibat perambahan lahan oleh masyarakat setempat untuk dijadikan sebagai lahan pertanian, terutama untuk tanaman seperti jagung dan tembakau yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Ribuan hektar kawasan hutan lindung yang ada di Kawasan Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur kini beralih fungsi menjadi lahan pertanian jagung. Pada musim penghujan tahun ini, lebih dari setengah luas kawasan hutan lindung tersebut sudah digarap oleh warga setempat untuk tanaman jagung. Perubahan fungsi lahan ini dilakukan berdasarkan izin dari Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Rinjani yang mengizinkan warga untuk mengelola sebagian kawasan hutan lindung dalam bentuk hutan kemasyarakatan.

Namun kenyataannya, warga telah mengolah lahan jauh lebih luas daripada yang diizinkan, dengan lebih dari setengah dari 2.800 hektare kawasan hutan lindung kini dimanfaatkan untuk pertanian. (Insidelombok.id, 2025)

Konsep fikih al-bi'ah hadir sebagai disiplin yang menekankan etika dan hukum pemeliharaan lingkungan berdasarkan nilai-nilai syariat, seperti prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh melakukan dan membalas bahaya), tugas *istikhlāf* manusia di bumi, serta larangan melakukan kerusakan (*fasād*) terhadap alam. (Al-Qaradawi, 2016) Oleh karena itu, tindakan alih fungsi hutan lindung perlu ditelaah tidak hanya dari dimensi legal, tetapi juga dari sudut pandang fikih lingkungan yang menekankan keberlanjutan dan keadilan ekologis. Studi terhadap fenomena perubahan fungsi Hutan Lindung Sekaroh menjadi penting karena kawasan ini merupakan salah satu wilayah yang paling sering menjadi sorotan terkait praktik perambahan hutan di Nusa Tenggara Barat. Selain itu, belum banyak penelitian yang menelaahnya dari perspektif fikih al-bi'ah, padahal pendekatan ini mampu menawarkan dimensi moral dan teologis yang dapat memperkuat regulasi formal serta memberikan alternatif solusi berbasis nilai-nilai Islam yang relevan bagi masyarakat mayoritas Muslim di Lombok Timur.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi pengelolaan Hutan Lindung Sekaroh menjadi lahan pertanian, mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih al-bi'ah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengelolaan lingkungan berbasis nilai Islam, sekaligus menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, lembaga adat dan masyarakat dalam merumuskan model pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan ekologis.

Untuk menunjukkan orisinalitas dan mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*) yang belum terisi oleh penelitian sebelumnya serta kontribusi akademis penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu sebagai berikut:

Penelitian Pahlevan Rahimi dan Fathul Bari (2019) dengan judul “Konversi Kawasan Hutan Lindung Menjadi Areal Pertanian: Analisis Kebijakan dan Dampak Sosial Ekonomi” yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmu Kehutanan,

memberikan gambaran tentang dinamika konversi hutan di tingkat lokal. Meskipun menyentuh dimensi sosial ekonomi secara mendalam, penelitian ini sama sekali tidak membahas perspektif fikih al-bi'ah sebagai kerangka normatif-etis dalam menilai praktik konversi hutan tersebut.

Penelitian Suharto (2021) bertajuk “Deforestasi dan Degradasi Hutan di Nusa Tenggara Barat: Antara Tekanan Penduduk dan Lemahnya Penegakan Hukum” yang diterbitkan dalam Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan secara khusus membahas konteks NTB. Penelitian ini mengungkap bahwa lemahnya pengawasan kawasan hutan lindung di Lombok, termasuk Lombok Timur, menjadi celah masuknya praktik alih fungsi lahan. Namun kajian ini murni bersifat yuridis-sosiologis tanpa menyentuh dimensi fikih lingkungan.

Nugroho (2018) dalam penelitiannya “Tekanan Populasi dan Perambahan Kawasan Hutan Lindung di Lereng Rinjani, Lombok” yang dipublikasikan dalam Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea menganalisis fenomena perambahan hutan di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Penelitian ini secara geografis sangat relevan karena berlokasi di area yang berdekatan dengan wilayah penelitian yang diusulkan. Namun kajian tersebut terbatas pada analisis ekologis dan demografis tanpa menyentuh perspektif fikih lingkungan.

Studi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) NTB (2020) berjudul “Laporan Tahunan Monitoring Kawasan Hutan Lindung Lombok Timur” menyediakan data empiris tentang kondisi terkini hutan lindung di Lombok Timur, termasuk luasan yang mengalami perambahan untuk kegiatan pertanian. Data kuantitatif dalam laporan ini sangat berharga sebagai bahan rujukan faktual bagi penelitian yang diusulkan, meskipun laporan tersebut tidak memberikan penilaian normatif dari perspektif hukum Islam.

Penelitian Wirawan et al. (2022) bertajuk “Transformasi Penggunaan Lahan di Kawasan Penyangga Taman Nasional Gunung Rinjani: Perspektif Spasial dan Temporal” menggunakan analisis GIS untuk memetakan perubahan penggunaan lahan selama dua dekade. Kontribusi penelitian ini terletak pada aspek metodologis pemetaan spasial, namun tetap belum menyentuh dimensi normatif-keagamaan dari fenomena yang dianalisis.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua yaitu; (1) Bagaimana bentuk transformasi pengelolaan hutan lindung dan serta faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan fungsi Kawasan Lombok Timur? (2) Bagaimana pandangan fikih al-bi'ah terhadap transformasi pengelolaan lahan hutan lindung menjadi lahan pertanian di Lombok Timur.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk transformasi pengelolaan Hutan Lindung Sekaroh di Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, menjadi lahan pertanian serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan fungsi kawasan tersebut. Untuk menganalisis praktik pengalihan fungsi hutan lindung menjadi lahan pertanian di kawasan Hutan Lindung Sekaroh berdasarkan perspektif fikih al-bi'ah serta menentukan tingkat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip etika lingkungan dalam Islam. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah mampu menghasilkan konsep, proposisi, atau model konseptual baru yang tentang fikih lingkungan sebagai landasan teologis dan etis dalam pengelolaan sumber daya alam di Lombok Timur. Manfaat praktis penelitian ini tidak hanya memperkaya ilmu pengetahuan akan tetapi juga dapat dijadikan acuan oleh pemangku kebijakan, praktisi lingkungan dan masyarakat lokal dalam merancang model pengelolaan lahan yang berkelanjutan, mempertemukan kepentingan ekonomi masyarakat dengan prinsip pelestarian lingkungan.

Paradigma penelitian ini adalah paradigma deskriptif analitis dengan mendeskripsikan obyek penelitian kemudian menganalisis data yang telah didapatkan dari berbagai sumber yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Adapun pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis normative. Pendekatan ini menyoroti bagaimana norma-norma sosial, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, mempengaruhi interaksi sosial serta membentuk struktur sosial. Dalam konteks hukum, pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Dengan demikian, pendekatan sosiologis normatif tidak hanya melihat hukum sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai produk dinamika sosial yang berkembang berdasarkan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam suatu komunitas social

B. PEMBAHASAN

Kebijakan pengelolaan hutan lindung di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem hukum dan kebijakan kehutanan nasional yang bertujuan menjaga keberlanjutan fungsi ekologis hutan sebagai penyangga kehidupan. Hutan lindung secara normatif didefinisikan sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah (UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 angka 8). Definisi ini menunjukkan bahwa hutan lindung tidak semata-mata diposisikan sebagai sumber daya ekonomi, melainkan sebagai entitas ekologis strategis yang keberadaannya menentukan keberlanjutan lingkungan hidup dan keselamatan manusia. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan hutan lindung harus berorientasi pada prinsip kehati-hatian (precautionary principle), keberlanjutan (sustainability) dan keadilan antargenerasi (intergenerational equity).

Secara historis, kebijakan pengelolaan hutan lindung di Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan perubahan paradigma pembangunan nasional. Pada masa Orde Baru, pengelolaan hutan cenderung bersifat sentralistik dan eksploitatif dengan orientasi pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan hasil hutan kayu. Hutan lindung dalam konteks ini seringkali tidak memperoleh perlindungan optimal karena lemahnya pengawasan dan dominannya kepentingan ekonomi makro (Nurrochmat, 2005). Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya degradasi dan deforestasi yang signifikan, termasuk di kawasan hutan lindung yang seharusnya steril dari aktivitas eksploitasi. Reformasi 1998 menjadi titik balik penting dalam kebijakan kehutanan nasional, ditandai dengan penguatan prinsip desentralisasi, pengakuan hak masyarakat adat dan integrasi isu lingkungan hidup dalam kebijakan publik (Santoso, 2012). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi landasan yuridis utama dalam pengelolaan hutan lindung di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa penguasaan hutan oleh negara dimaksudkan untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, menetapkan status kawasan hutan, serta mengatur hubungan hukum antara orang dengan hutan (Pasal 4 ayat (2)).

Dalam konteks hutan lindung, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologisnya sebagai bagian dari hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan hutan lindung tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung dimensi hak asasi manusia dan tanggung jawab negara (state responsibility).

Kebijakan pengelolaan hutan lindung juga tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum lingkungan hidup nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini memperkenalkan prinsip pembangunan berkelanjutan, instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta mekanisme penegakan hukum lingkungan baik secara administratif, perdata, maupun pidana. Dalam konteks hutan lindung, kebijakan kehutanan harus diselaraskan dengan instrumen seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta prinsip partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan (Pasal 65 dan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan hutan lindung bersifat lintas sektor dan membutuhkan koordinasi kebijakan yang kuat. Dari sisi perencanaan, kebijakan pengelolaan hutan lindung diwujudkan melalui penataan kawasan hutan (forest zoning) yang meliputi penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan. Proses ini sangat krusial karena menentukan kepastian hukum status hutan lindung di lapangan. Namun demikian, dalam praktiknya, proses penataan kawasan seringkali menghadapi konflik tenurial, tumpang tindih perizinan dan klaim masyarakat adat atau lokal yang telah lama bermukim dan mengelola kawasan tersebut (Safitri, 2010). Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan hutan lindung harus mengakomodasi pendekatan resolusi konflik berbasis keadilan sosial dan pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat sebagaimana diakui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Dalam aspek pemanfaatan, kebijakan pengelolaan hutan lindung menganut prinsip pembatasan yang ketat. Adapun pemanfaatan kawasan hutan lindung hanya diperbolehkan sepanjang tidak mengganggu fungsi pokoknya,

seperti pemanfaatan jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu dan kegiatan wisata alam terbatas (PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan). Kebijakan ini mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan antara kepentingan konservasi dan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat sekitar hutan. Namun demikian, tantangan muncul ketika kebijakan pemanfaatan tersebut berhadapan dengan tekanan ekonomi lokal dan praktik perambahan hutan yang masih marak terjadi akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum (Kartodihardjo, 2013).

Desentralisasi kewenangan kehutanan melalui Undang-Undang Pemerintahan Daerah juga membawa implikasi signifikan terhadap kebijakan pengelolaan hutan lindung. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah seringkali menimbulkan kebingungan normatif dan disharmoni kebijakan, terutama terkait perizinan dan pengawasan. Perubahan regulasi melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menarik sebagian kewenangan kehutanan kembali ke pusat menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat kontrol negara terhadap pengelolaan hutan, termasuk hutan lindung. Namun, sentralisasi ini juga menuai kritik karena berpotensi mengabaikan konteks lokal dan partisipasi masyarakat daerah (Wibowo, 2018).

Kebijakan pengelolaan hutan lindung di Indonesia juga semakin dipengaruhi oleh komitmen global terhadap isu perubahan iklim dan keanekaragaman hayati. Indonesia sebagai bagian dari Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) dan Perjanjian Paris memiliki kewajiban untuk melindungi kawasan hutan sebagai penyerap karbon dan habitat biodiversitas. Program-program seperti REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) menjadi instrumen kebijakan yang mendorong penguatan perlindungan hutan lindung melalui mekanisme insentif berbasis kinerja lingkungan (performance-based payment). Dalam konteks ini, hutan lindung diposisikan sebagai aset ekologis global yang nilai strategisnya melampaui kepentingan nasional semata (Sunderlin et al., 2015).

Meskipun kerangka kebijakan pengelolaan hutan lindung di Indonesia relatif komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Lemahnya penegakan hukum, adanya korupsi dalam sektor kehutanan,

serta minimnya kapasitas aparat pengelola hutan menjadi faktor penghambat utama. Kasus-kasus pembalakan liar (illegal logging), alih fungsi lahan ilegal dan konflik kepentingan antara konservasi dan investasi menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas empiris (Tacconi, 2007). Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan hutan lindung memerlukan penguatan aspek governance, transparansi dan akuntabilitas. Dalam perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara, kebijakan pengelolaan hutan lindung mencerminkan fungsi negara sebagai regulator, pengelola dan pelindung sumber daya alam. Negara tidak hanya berwenang mengeluarkan kebijakan, tetapi juga berkewajiban memastikan bahwa kebijakan tersebut dijalankan secara konsisten dan adil. Prinsip good environmental governance menjadi kunci dalam memastikan bahwa pengelolaan hutan lindung benar-benar berorientasi pada kepentingan publik dan keberlanjutan lingkungan (Pring & Noe, 2002). Dengan demikian, kebijakan pengelolaan hutan lindung harus dipahami sebagai proses dinamis yang melibatkan berbagai aktor, kepentingan dan nilai.

1. Bentuk Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung di Kawasan Sekaroh Lombok Timur

Kawasan Hutan Lindung Sekaroh yang terletak di Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu areal hutan lindung penting dengan luas sekitar $\pm$ 2.834,20 hektare yang resmi ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2002 setelah awalnya ditunjuk melalui keputusan Menteri Pertanian pada tahun 1982 dan kemudian melalui proses berita acara tata batas kawasan hutan di tahun 1994. Penetapan berfungsi sebagai pengakuan status hutan lindung (protected forest) yang bertujuan utama menjaga fungsi ekologis kawasan seperti pengaturan tata air, pengendalian erosi, perlindungan keanekaragaman hayati, serta stabilisasi iklim mikro dan fungsi lingkungan hidup yang lain. Penetapan legal ini menempatkan kawasan tersebut di bawah pengelolaan negara melalui unit teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), yaitu KPH Rinjani Timur, sebuah lembaga operasional yang dibentuk berdasarkan peraturan kehutanan nasional sebagai bagian dari

implementasi Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 dan peraturan pendukungnya yang menekankan pengelolaan hutan secara berkelanjutan melalui pendekatan lokal dan hierarkis.

Sebagai kawasan hutan lindung, Sekaroh memiliki fungsi perlindungan primer, sehingga menurut regulasi kehutanan Indonesia, area ini sebenarnya tidak dimaksudkan untuk konversi fungsi lahan menjadi pertanian intensif atau pembangunan infrastruktur tanpa pertimbangan dan perizinan yang ketat. Hutan lindung berbeda dengan hutan produksi yang membolehkan pemanfaatan kayu atau agroforestry, karena hutan lindung lebih mengutamakan perlindungan fungsi ekologis daripada produksi komersial semata. Regulasi kehutanan Indonesia, termasuk ketentuan tentang kawasan hutan lindung yang dicantumkan dalam undang-undang serta peraturan teknis, memberikan dasar untuk perlindungan terhadap perubahan fungsi kawasan ini. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan Hutan Lindung Sekaroh menghadapi tantangan kompleks yang melibatkan dinamika sosial, ekonomi, hukum dan kelembagaan. Sejak beberapa dekade terakhir, terdapat kecenderungan perubahan fungsi lahan di kawasan ini akibat aktivitas pertanian, terutama penanaman jagung oleh warga setempat selama musim hujan. Aktivitas ini telah menjadikan sebagian besar kawasan hutan berubah menjadi lahan jagung diperkirakan mencapai lebih dari 2.000 hektar dari total luas area 2.834,20 ha pada beberapa musim tertentu, sehingga menimbulkan degradasi fungsi hutan secara signifikan. Banyak warga, baik dari Lombok Timur maupun Lombok Tengah, memanfaatkan lahan hutan tersebut untuk bercocok tanam jagung karena kebutuhan ekonomi, yang menghasilkan ribuan ton jagung tiap musim panen. Pihak KPH Rinjani Timur menyatakan kesulitan untuk menertibkan praktik ini secara efektif karena status sosial dan klaim masyarakat bahwa tanah di dalam kawasan adalah lahan milik mereka, meskipun secara hukum kawasan itu tetap merupakan hutan lindung. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rinjani Timur mengungkapkan pihaknya menghadapi tantangan besar dalam mengatasi peralihan fungsi hutan ini.

“Kalau kita setop jangan tanam jagung, tidak bisa juga, Khawatirnya kalau dipaksa untuk dilarang tanam jagung, khawatirnya jadi masalah baru. pihak KPH Rinjani Timur saat ini sedang proses pengurangan sih dengan memberikan warga tanam kayu putih, kelengkeng dan tanaman lainnya”

Menurutnya, dengan masuknya tanaman kelengkeng, kayu putih dan jenis tanaman yang bisa bernilai ekonomi bagi warga diharapkan jumlah kawasan yang ditanami jagung bisa berkurang (Wawancara, Mustara Hadi, 2025) Situasi ini menggambarkan permasalahan umum dalam implementasi kebijakan pengelolaan hutan lindung di Indonesia, termasuk Sekaroh, dimana ketidakjelasan penguasaan lahan, konflik tenurial, lemahnya penegakan hukum, serta kebutuhan ekonomi lokal saling bersinggungan.

“warga masyarakat sudah lama menanam jagung. Penanaman pohon yang menghasilkan seperti kelengkeng, kemiri, kayu putih dan lainnya itu diharapkan bisa mengembalikan fungsi hutan. Setiap memasuki musim tanam banyak yang melakukan pembakaran. Hal ini belum bisa dicegah maksimal namun pelan-pelan memberikan edukasi kepada masyarakat agar bisa mempertahankan fungsi hutan. sebagai langkah kompromi, KPH Rinjani Timur mencoba mengurangi jumlah lahan yang ditanami jagung dengan program hutan sosial. Program ini memungkinkan warga memanfaatkan hutan secara legal untuk bercocok tanam, tanpa menghilangkan fungsi ekosistem hutan. Hutan lindung Sekaroh ini dimaksudkan spesifik sebagai penahan angin. Saat musim angin, sangat kencang hembusan. Kalau tidak ada hutang maka sangat kencang anginnya bahkan bisa tanjung luar. KPH bukan berarti menolak tanaman jagung. Akan tetapi dengan diarahkan ke program penanaman pohon semusim dan bernilai ekonomis lebih tinggi, maka ketergantungan terhadap jagung berkurang. Setidaknya bisa 60 persen tanaman semusim, sisanya bisa jagung secara tumpang sari.” (Wawancara, Mustara Hadi, 2025)

Kepala Desa Sekaroh, Mansyur, menegaskan bahwa bagi warga, menanam jagung adalah pilihan utama untuk bertahan hidup selama musim hujan.

“Selain jagung, hanya tembakau yang bisa menjadi alternatif. Namun, selama musim hujan, warga memilih menanam jagung di tegalan kosong, Produksi jagung di wilayah Sekaroh diharapkan dapat menjadi lumbung pangan. Dengan total area sekitar 4.000 hektar, produksi per hektar diprediksi mencapai 8 hingga 11 ton jika curah hujan mencukupi, Meski tahun lalu gagal total dan merugi besar, kita harapkan tahun ini tidak merugi lagi,” (Wawancara, Mansyur, 2025)

Namun, persoalan status lahan hutan lindung membuat pro kontra. Ratusan kepala keluarga yang menggarap lahan hutan berharap program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) mengubah status lahan menjadi hutan sosial atau hutan produksi yang memungkinkan warga mendapatkan hak milik sesuai Undang-Undang Agraria. “Warga yang mengelola kawasan ini sudah puluhan tahun harapannya kami diberikan pengelolaan secara resmi,” (Wawancara Sunardi, 2025). Lahan yang kami kelola kurang lebih 18 tahun ini kami peroleh dengan cara menyewa kepada orang yang punya lahan ini dengan nominal 45 juta rupiah (Wawancara, Rohimah, 2025)

Konflik agraria tidak hanya muncul antara masyarakat dengan negara, tetapi juga melibatkan berbagai aktor lain seperti BPN (Badan Pertanahan Nasional), investor, perusahaan dan pemerintah daerah, yang masing-masing memiliki kepentingan berbeda terkait penggunaan kawasan hutan lindung. Dalam kasus Sekaroh, misalnya, terdapat sejarah terbitnya beberapa Sertifikat Hak Milik (SHM) di dalam kawasan hutan lindung pada awal 2000-an sejumlah tujuh persil, meskipun status kawasan sudah ditetapkan sebagai hutan lindung sejak 1982 dan diperkuat oleh berita acara tata batas pada 1994. Hal ini kemudian menjadi sumber konflik agraria yang melibatkan masyarakat lokal, oknum pemegang sertifikat dan pemerintah, serta memunculkan rekomendasi pembatalan sertifikat tersebut oleh lembaga pengawas seperti Ombudsman.

Selain persoalan dari pemanfaatan lahan pertanian yang ilegal dan konflik sertifikat tersebut, aspek lain dari kebijakan pengelolaan hutan lindung Sekaroh berkaitan erat dengan partisipasi dan peran masyarakat melalui skema perhutanan sosial seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm),

hutan desa dan kemitraan kehutanan. Perhutanan sosial merupakan kebijakan kehutanan yang muncul di Indonesia untuk memberikan hak pengelolaan terbatas atas kawasan hutan kepada kelompok masyarakat lokal yang tergabung dalam kelompok tani hutan atau komunitas masyarakat, dengan tujuan utama memperbaiki kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan. Di Sekaroh terdapat skema HKm di mana masyarakat setempat tergabung dalam kelompok dan diberi ruang untuk mengelola sebagian lahan dengan panduan dan aturan tertentu, berbeda dengan aktivitas pertanian ilegal yang dilakukan di luar skema tersebut. Namun, implementasi perhutanan sosial di kawasan hutan lindung ini tidak selalu berjalan mulus. Tantangannya meliputi ketidakpastian legalitas kelompok masyarakat, minimnya kapasitas organisasi lokal, konflik internal, serta kurangnya dukungan teknis dan finansial dari pemerintah. Hal ini sejalan dengan temuan kajian pengelolaan hutan di berbagai kawasan lain bahwa perhutanan sosial memerlukan dukungan kuat dari pemerintah daerah dan pusat, jaringan kelembagaan yang kokoh, serta keterlibatan masyarakat dalam merumuskan aturan internal yang jelas agar tetap berkelanjutan. Meskipun demikian, keberadaan HKm di Sekaroh memberi peluang penting untuk memberikan akses yang legal dan terstruktur bagi masyarakat dalam pemanfaatan lahan secara berkelanjutan, sekaligus menjaga fungsi protektif kawasan hutan.

Di sisi lain, pemerintah daerah dan instansi kehutanan terus berupaya memperkuat pengelolaan kawasan hutan lindung melalui berbagai kegiatan restorasi dan konservasi. Misalnya, ada program penanaman ribuan bibit pohon dan penghijauan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan dinas kehutanan dan KPH Rinjani Timur sebagai bagian dari upaya reboisasi untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan yang mengalami kegundulan. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan merestorasi kawasan hutan yang telah mengalami tekanan akibat aktivitas manusia. Selain upaya reboisasi, ada pula rencana pengembangan kawasan sebagai destinasi ekowisata untuk mendorong pendapatan lokal dan meningkatkan nilai ekonomi dari kawasan hutan secara berkelanjutan,

sehingga memberikan insentif kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus berkontribusi terhadap perekonomian lokal.

Namun, kebijakan pemerintah dan pelaksanaan teknis di lapangan sering kali menghadapi tantangan struktur kelembagaan dan koordinasi. Unit KPH Rinjani Timur, yang bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan tersebut, adalah bagian dari kebijakan nasional untuk mendekatkan pengelolaan hutan kepada tingkat tapak serta mengintegrasikan fungsi sosial, ekonomi dan konservasi. KPH ini beroperasi berdasarkan keputusan menteri kehutanan dan peraturan daerah setempat yang membentuk struktur organisasi serta menetapkan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan hutan. Meski demikian, kajian akademik menunjukkan bahwa KPH seringkali menghadapi kesulitan untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif karena kendala sumber daya, kurangnya integrasi dengan masyarakat sipil, serta kompleksitas konflik kepentingan antara berbagai pihak di lanskap hutan. Hal ini juga tampak di Sekaroh, di mana kesulitan implementasi kebijakan seringkali memperuncing konflik sosial dan degradasi lingkungan meskipun kebijakan formal sudah ada.

2. Pandangan Fikih al-Bi'ah terhadap Transformasi Hutan Lindung menjadi Lahan Pertanian di Lombok Timur

Transformasi lahan hutan lindung menjadi lahan pertanian di Lombok Timur, yang melibatkan pengalihan fungsi kawasan ekosistem vital seperti hutan lindung menjadi area tanam jagung oleh masyarakat lokal dan pemanfaatan lahan secara non-formal, dapat dilihat melalui lensa fikih al-bi'ah sebagai fenomena hukum Islam yang melibatkan prinsip-prinsip ekologis, tanggung jawab moral dan tujuan syariah (maqasid al-syari'ah). Dalam kajian fikih al-bi'ah, yang sering diterjemahkan sebagai hukum Islam tentang lingkungan hidup, tindakan manusia terhadap lingkungan tidak hanya dipandang dari sisi ekonomi dan kebutuhan hidup, tetapi juga dari dimensi etika, moral dan tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi yang diperintahkan untuk memelihara keseimbangan ekologis (mīzān).

Islam tidak terlepas dari persoalan lingkungan; al-Qur'an dan hadits secara teologis menempatkan manusia sebagai pemelihara yang wajib menjaga tidak hanya keselamatan dirinya sendiri tetapi juga lingkungan hidup secara holistik agar tidak terjadi kerusakan (fasād) di muka bumi. Prinsip ini menegaskan pentingnya pelestarian lingkungan sebagai bagian dari amanah dan tanggung jawab umat Islam terhadap alam yang digariskan dalam teks-teks suci, yang kemudian menjadi dasar formalisasi dari fikih al-bi'ah dalam konteks modern.

Fikih lingkungan (fikih al-bi'ah) merupakan sebuah bidang ilmu Islam yang bertujuan menjembatani nilai-nilai syariat dengan perilaku manusia terhadap lingkungan hidup. Dalam kajian klasik fiqh, tema ini kurang dibahas secara spesifik, namun dengan berkembangnya tantangan ekologi kontemporer, banyak ulama dan akademisi modern menekankan kebutuhan merumuskan panduan fiqh yang lebih kontekstual terhadap isu lingkungan. Pandangan Islam melalui maqasid al-syari'ah, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam seperti pemeliharaan jiwa (ḥifẓ al-nafs), harta (ḥifẓ al-māl), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl) dan lingkungan hidup (ḥifẓ al-bi'ah) menjadi landasan utama yang seharusnya menjadi rujukan ketika umat Islam melakukan praktik atas sumber daya alam, khususnya terkait hutan lindung dan penggunaan lahan.

Dalam perspektif fikih al-bi'ah, menjaga lingkungan adalah bagian dari menjaga manfaat dan kebaikan bersama (maslahat) serta mencegah kerusakan (mafsadah) yang jauh lebih besar. Hal ini karena lingkungan dan alam bukan sekadar aset ekonomi, tetapi juga merupakan amanah dari Tuhan kepada manusia untuk dipelihara. Konsep ini menjadi sangat penting ketika membahas transformasi fungsi hutan lindung menjadi lahan pertanian di Lombok Timur. Tindakan tersebut tidak hanya memiliki implikasi ekonomi, tetapi juga konsekuensi moral dan ekologis yang harus ditimbang melalui fikih al-bi'ah yang bertumpu pada prinsip keadilan ekologis, tanggung jawab khalifah dan pelestarian keseimbangan ekologis (mīzān).

Dalam diskursus fiqh lingkungan, alih fungsi hutan lindung menjadi lahan pertanian bukan hanya persoalan teknis penggunaan lahan, tetapi merupakan sebuah persoalan hukum dan etika yang harus ditimbang berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Islam tidak melarang penggunaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, tetapi menekankan bahwa penggunaan tersebut harus sesuai dengan prinsip keseimbangan, tidak merusak dan diperbolehkan jika membawa manfaat lebih besar (maslahat) serta tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Islam mengenal kaidah fiqh dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih (mencegah kerusakan lebih utama daripada mencari keuntungan). Ketika transformasi hutan lindung mengancam keseimbangan ekologis dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, pandangan fikih al-bi'ah memberi argumentasi bahwa tindakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip Islam yang mengutamakan pencegahan kerusakan atas sekadar menghasilkan manfaat ekonomi jangka pendek.

Banyak kajian kontemporer menunjukkan bahwa Islam memberikan pandangan holistik mengenai lingkungan, di mana pelestarian bukan hanya anjuran moral, tetapi juga perintah teologis. Islam mendorong umatnya untuk memelihara lingkungan hidup sebagai bagian dari ibadah dan ketaatan terhadap Tuhan. Misalnya, tradisi Nabi Muhammad SAW sendiri memberi banyak perhatian terhadap konservasi alam, seperti larangan membakar tanaman yang tidak perlu dan anjuran menanam pohon bahkan ketika menghadapi hari kiamat. Dari sini terlihat bahwa Islam tidak hanya menyadari pentingnya sumber daya alam, tetapi juga melihatnya sebagai bagian integral dari kehidupan spiritual dan sosial manusia. Perspektif seperti ini sangat relevan ketika menimbang apakah sebuah tindakan transformasi lahan berada dalam koridor prinsip Islam atau tidak.

Salah satu tantangan terbesar dalam konteks Lombok Timur adalah bagaimana mengintegrasikan kebutuhan masyarakat akan lahan pertanian dengan kewajiban menjaga fungsi ekologis hutan lindung. Islam, melalui fikih al-bi'ah dan prinsip maqasid al-syari'ah, tidak menolak pemanfaatan alam untuk kesejahteraan manusia, tetapi menekankan bahwa pemanfaatan

tersebut harus seimbang dengan upaya pelestarian. Hal ini berarti setiap perubahan fungsi lahan harus dilakukan dengan pertimbangan yang sangat matang, mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat dan generasi masa depan yang semuanya merupakan bagian dari keberlanjutan (sustainability) yang diajarkan dalam Islam. Beberapa ulama kontemporer bahkan membahas pentingnya integrasi antara hukum Islam dan praktik pengelolaan sumber daya alam untuk melahirkan model pembangunan yang tidak mengorbankan keseimbangan ekologis dan hak generasi mendatang.

Dalam kasus alih fungsi hutan lindung menjadi lahan pertanian, jika dilakukan tanpa pertimbangan aspek ekologis yang mendalam dan tanpa mekanisme kompensasi terhadap kerusakan lingkungan, maka dari perspektif fikih al-bi'ah tindakan tersebut menjadi problematis. Meski masyarakat berargumen atas dasar kebutuhan ekonomi atau pangan, Islam justru mengarahkan agar solusi diambil yang meminimalkan dampak negatif terhadap ciptaan Tuhan dan memastikan bahwa hak alam tetap dijaga sebagaimana hak umat manusia untuk hidup dalam lingkungan yang sehat.

Fikih lingkungan juga menekankan bahwa manusia harus mempertimbangkan hak-hak makhluk hidup lain serta keseimbangan sistem ekologis yang lebih luas. Ketika sebuah tindakan menyebabkan hilangnya habitat, mengganggu keseimbangan air tanah, atau mempercepat erosi tanah, hal itu tidak hanya berdampak pada manusia tetapi juga pada kehidupan lainnya yang semuanya merupakan bagian dari ciptaan Tuhan yang harus dijaga. Dalam konteks Lombok Timur, transformasi lahan hutan lindung menjadi lahan pertanian yang luas dapat menyebabkan hilangnya fungsi hutan sebagai penyimpan air dan penyedia jasa ekosistem lainnya, yang pada gilirannya dapat memicu masalah sosial seperti kekeringan, banjir dan kerusakan tanah serta efek domino yang dengan jelas bertentangan dengan prinsip keadilan ekologis yang dianjurkan oleh Islam. Islam mendorong umatnya untuk mencari solusi yang seimbang serta mengutamakan keberlanjutan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Dalam hal ini, transformasi lahan hutan lindung menjadi lahan pertanian dapat dipandang melalui pendekatan alternatif seperti pertanian berkelanjutan, agroforestri, atau pola pertanian yang tetap memelihara fungsi ekologis hutan. Islam memberi ruang bagi umatnya untuk memadukan kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan dengan mengembangkan praktik yang ramah lingkungan dan tidak merusak fungsi hutan lindung. Selain itu, partisipasi komunitas lokal dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pengelolaan hutan lindung menjadi sangat penting; Islam menyarankan pengambilan keputusan secara musyawarah (syura), di mana suara masyarakat lokal yang merasakan dampak langsung terhadap kebijakan tersebut harus didengar dan dipertimbangkan.

C. PENUTUP

Kebijakan pengelolaan hutan lindung Sekaroh berkaitan dengan partisipasi dan peran masyarakat melalui skema perhutanan sosial seperti Hutan kemasyarakatan (HKm), hutan desa dan kemitraan kehutanan. Di Sekaroh terdapat skema HKm di mana masyarakat setempat tergabung dalam kelompok dan diberi ruang untuk mengelola sebagian lahan dengan panduan dan aturan tertentu, berbeda dengan aktivitas pertanian ilegal yang dilakukan di luar skema tersebut. Namun, implementasi perhutanan sosial di kawasan hutan lindung ini tidak selalu berjalan mulus. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama banyak Kawasan hutan lindung di Kawasan Sekaroh beralih fungsi menjadi lahan pertanian yang digarap oleh warga masyarakat setempat.

Transformasi lahan hutan lindung menjadi lahan pertanian, meskipun sering dilandasi oleh kebutuhan ekonomi dan pemenuhan pangan masyarakat, dalam perspektif *fikih al-bi'ah* harus dikaji secara hati-hati dan komprehensif. Islam tidak menolak pemanfaatan alam untuk kesejahteraan manusia, namun menegaskan bahwa pemanfaatan tersebut tidak boleh menghilangkan fungsi ekologis hutan lindung, menimbulkan kerusakan lingkungan, atau membawa dampak negatif jangka panjang bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kaidah fiqh seperti *lā ḍarar wa lā ḍirār* serta *dar'ul mafasid muqaddam 'alā jalbil maṣāliḥ* menegaskan bahwa mencegah kerusakan lingkungan harus didahulukan daripada mengejar manfaat ekonomi yang bersifat sementara.

Muh. Rizal Hamdi

***Transformasi Pengelolaan Hutan Lindung ke Lahan Pertanian di Lombok Timur
Perspektif Fikih Al-Bi'ah***

Fenomena alih fungsi hutan lindung menjadi lahan pertanian menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. *Fikih al-bi'ah* menawarkan kerangka normatif dan etis untuk menilai praktik tersebut, dengan menempatkan pelestarian hutan sebagai bagian dari tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga keberlangsungan hidup, keseimbangan ekosistem dan hak generasi mendatang. Dengan demikian, transformasi pengelolaan lahan hutan lindung yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan dan keadilan ekologis bertentangan dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Zuhaili, Wahbah. 1986. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. (Damaskus: Dar al-Fikr).
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- _____. 2011. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. (Thousand Oaks: SAGE Publications).
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln. 2011. *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. (Thousand Oaks: SAGE Publications).
- Dicey, Albert Venn. 1959. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. (London: Macmillan).
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu).
- Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. (Yogyakarta: Kanisius).
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. 2009. *Maqashid Syariah*. (Jakarta: Amzah).
- Kelsen, Hans. 1949. *General Theory of Law and State*. (Cambridge: Harvard University Press).
- Kartodihardjo, Hariadi. 2013. *Kebijakan Pengelolaan Hutan: Refleksi dan Agenda Reformasi*. (Jakarta: Kompas).
- Lincoln, Yvonna S dan Egon G. Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*. (Beverly Hills: SAGE Publications).
- MD, Moh. Mahfud. 2012. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- _____. 2018. *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Moleong, Lexy J. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Nasr, Seyyed Hossein. 1976. *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*. (London: George Allen & Unwin Ltd.).
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution. 2020. *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*. (Jakarta: Prenada Media).
- Radbruch, Gustav. 1950. *Legal Philosophy*. (Cambridge: Harvard University Press).
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. (Yogyakarta: Genta Publishing).
- _____. 2010. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. (Jakarta: Kompas).
- Rohmah, Siti, Endah Herawati dan Moh. Anas Kholish. 2021. *Hukum Islam dan Etika Pelestarian Ekologi: Upaya Mengurai Persoalan Lingkungan di Indonesia*. (Malang: Universitas Brawijaya Press).
- Santosa, Mas Achmad. 2012. *Good Governance & Hukum Lingkungan*. (Jakarta: ICEL (Indonesian Center for Environmental Law)).

- Shihab, M. Quraish. 2023. *Islam & Lingkungan: Perspektif Al-Quran Menyangkut Pemeliharaan Lingkungan*. (Jakarta: Lentera Hati).
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta).
- Tacconi, Luca. 2007. *Illegal Logging: Law Enforcement, Livelihoods and the Timber Trade*. (London: Earthscan).
- Utrecht, E. 1958. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Ichtiar).
- Yafie, Ali. 2006. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. (Jakarta: Ufuk Press).
- Yusuf, Ya'qub ibn Ibrahim al-Ansari Abu. 1979. *Kitab al-Kharaj*. (Beirut: Dar al-Ma'rifah).

Publikasi

- Asroni, Ahmad. *Etika Lingkungan dalam Perspektif Islam*. Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains (2022).
- Anam, Muhammad Syariful. *Konservasi Sumber Daya Alam dalam Perspektif Islam*. Al-Madaris Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman. Vol.2. No.1 (2021).
- Huzaini, Moh. *Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Dilihat dari Perspektif Islam di Kawasan Hutan Sesaot Kabupaten Lombok Barat*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol.9. No.1 (2023).
- Indrajati, Sujono, dkk.. *Aktualisasi Pendidikan Fikih Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah) pada Masyarakat Kawasan Hutan Desa Genggeling Kecamatan Gangga Kab. Lombok Utara*. Manazhim: Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan. Vol.5. No.2 (2023).
- Iswandi. *Eksplorasi Hutan dalam Perspektif Fikih Lingkungan*. Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora. Vol.7. No.1 (2019).
- Munadi, Radhie dan Kaslam. *Etika Pengelolaan Hutan dalam Perspektif al-Qur'an*. Jurnal Tafsire. Vol.9. No.1 (2021).
- Radbruch, Gustav. *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*. Süddeutsche Juristen-Zeitung. Vol.1. No.5 (1946).
- Sunderlin, William D, dkk.. *How Are REDD+ Proponents Addressing Tenure Problems? Evidence from Brazil, Cameroon, Tanzania, Indonesia and Vietnam*. World Development. Vol.55 (2014).

Karya Ilmiah

- Mulyana, Opik Taufik. 2010. *Pengalihan Status Hutan Lindung Menjadi Hutan Industri dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan serta Pengendaliannya.

Sumber Lain

Pring, George dan Susan Y. Noe. 2002. *The Emerging International Law of Public Participation Affecting Global Mining, Energy and Resources Development*. Washington, DC: World Bank.

World Bank. 2019. *World Development Report 2019: The Changing Nature of Work*. Washington, DC: World Bank.